

Peran dan Fungsi Pengawasan Inspektorat Kabupaten Indramayu Dalam Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Luthfi Faisal Natsir

FISIP Universitas Wiralodra, Indramayu

Email : luthfinatsir.lfn@gmail.com

ABSTRAK:

Inspektorat mempunyai fungsi dalam melaksanakan tugas sebagai Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). Salah satu dalam melaksanakan tugasnya Inspektorat Kabupaten Indramayu melakukan pengawasan mengenai Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui peran dan fungsi pengawasan Inspektorat Kabupaten Indramayu Dalam Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan metode deskriptif kualitatif, untuk memberikan penjelasan secara komprehensif berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan selama penelitian berlangsung. Berdasarkan hasil lapangan bahwa Inspektorat Kabupaten Indramayu telah melaksanakan pengawasan dalam penyaluran Dana Alokasi Sekolah, adapun jumlah Alokasi Dana BOS di Kabupaten Indramayu sebesar Rp. 231.234.480.000.

Kata kunci: Inspektorat, Peran, Fungsi, Pengawasan, dan Dana BOS.

PENDAHULUAN

Keberadaan otonomi daerah memberikan hak dan kebebasan kepada daerah untuk mengurus daerahnya sendiri sesuai dengan kewenangannya akan tetapi dalam pengawasan oleh Pemerintah Pusat dan Peraturan Perundang-Undangan. Eksistensi tersebut secara mutlak memberikan gambaran bahwa kebebasan itu tidak serta merta merujuk pada lahirnya kemerdekaan "*onafhankelijk*" (Hadjhon, 2008:80).

Upaya pengawasan dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah merupakan bentuk usaha sebagai bentuk perwujudan dari pelaksanaan Pemerintahan Daerah sehingga dapat dilaksanakan dengan efektif dan juga efisien sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan. Guna menyelenggarakan Pemerintahan Daerah yang diharapkan tersebut, maka diadakannya unsur pengawasan yang dilakukan oleh APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah) yang mencakup Inspektorat Jendral Kementrian, Unit Pengawas Lembaga Pemerintah Non Kementrian, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten-Kota. Inspektorat kabupaten atau kota memiliki tugas untuk membantu Bupati/Walikota selaku kepala daerah dalam menjalankan tugas berupa pengawasan pelaksanaan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana yang merupakan acuan, arahan, dan juga ketentuan dalam pedoman penyelenggaraan peraturan daerah (Damapoli, 2017:271).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, Inspektorat mempunyai peranan dalam menunjang *Good Governance* dan *Clean Government* dengan memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, efisiensi dan efektifitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah, memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektifitas manajemen risiko, memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah, pendukung pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia.

Dengan demikian bahwa fungsi dari Inspektorat satu diantaranya melakukan pengawasan sebagai Komponen Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang terdiri dari 5 Unsur yaitu: Lingkungan Pengendalian, Penaksiran Risiko, Aktivitas Pengendalian, Informasi dan Komunikasi serta Pemantauan.

Satu bentuk pelaksanaan peran dan fungsi dari Inspektorat Kabupaten Indramayu yaitu melakukan pengawasan terhadap Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu di Tahun 2021 dengan jumlah sekolah yang menerima Alokasi Dana BOS pada tahun anggaran 2020-2021 sebagai berikut:

Tabel 1 Alokasi Dana BOS Tahun 2020-2021 di Kabupaten Indramayu

Jenjang	Jumlah Sekolah	Jumlah Peserta Didik	Tahun 2020	Jumlah Sekolah	Jumlah Peserta Didik	Tahun 2021
SMP NEGERI	90	44.538	48.656.300.000	90	44.680	53.616.000.000
SMP SWASTA	121	17.041	18.131.300.000	120	17.148	20.577.600.000
SD NEGERI	864	154.041	137.646.540.000	860	154.051	152.510.540.000
SD SWASTA	31	6.366	5.321.420.000	19	3.566	4.530.340.000
Total Keseluruhan	1.106	221.579	209.756.560.000	1.089	219.445	231.234.480.000

Sumber : Inspektorat Kabupaten Indramayu, Tahun 2022

Melalui hasil monitoring yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Indramayu dari 800 Sekolah Dasar dan 70-90 Sekolah Menengah Pertama yang ada di Kabupaten Indramayu terdapat beberapa Sekolah yang belum memungut dan menyetorkan pajak (PPN, PPh, Pasal 23 dan 24).

Permasalahan

Melihat penjelasan yang sudah diuraikan di atas tidak lepas dari permasalahan yang dialami oleh Inspektorat Kabupaten Indramayu adapun beberapa masalah dan tantangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan yaitu keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) baik secara kualitas maupun kuantitas dan juga sinergitas dalam pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi untuk mewujudkan good governance masih belum berjalan dengan baik.

Kajian Teoritis

Teori Fungsi

Fungsionalisme Struktural atau analisa sistem pada prinsipnya berkisar pada suatu konsep, namun yang terpenting adalah konsep fungsi dan konsep struktur. Namun ada kekhawatiran dari Robert K. Merton mengenai fungsionalisme kontemporer yang para antropolog awal gagal untuk memecahkannya. Kemudian pendapat Merton dalam Adibah (2017:171) terkait teori fungsional mempertanyakan beberapa proposisi atau titik tolak yakni :

1. Kesatuan fungsional dari sistem sosial;
2. Universalitas fungsional dari sistem sosial;
3. Indispensability fungsional untuk sistem sosial.

Jenis-Jenis Pengawasan

Untuk menggapai tujuan negara atau organisasi yang sudah di sepakti bersama maka diperlukannya pengawasan oleh perangkat guna tercapainya harapan yang di inginkan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Pengawasan dapat di kriteriakan dalam beberapa macam bentuk bentuk pengawasan yang di dasarkan pada sifatnya, sebagai berikut menurut Situmorang (1998:27) :

1. Pengawasan Melekat

Merupakan kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian dilakukan terus menerus, yang langsung diselenggarakan oleh atasan langsung terhadap bawahannya, secara preventif atau represif agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif sesuai dengan rencana kegiatan dan hukum yang berlaku.

2. Pengawasan Fungsional

Merupakan Pengawasan yang dilakukan terhadap penyelenggaraan tugas umum Pemerintahan dan pembangunan sehingga sejalan dengan apa yang telah direncanakan serta telah berdasar atas hukum yang berlaku yang kemudian dilaksanakan oleh aparat pengawas baik internal Pemerintah maupun dari eksternal Pemerintah (aparat pengawas secara fungsional).

3. Pengawasan Masyarakat

Masyarakat diberikan kewenangan dalam melakukan pengawasan baik dalam bentuk lisan ataupun tertulis terhadap Pemerintah yang memiliki kepentingan, yang dilakukan misalnya dalam bentuk sumbangsi saran, pikiran, kritikan, dan pengaduan yang sifatnya membangun dan penyampaian dilaksanakan secara langsung ataupun melalui media.

4. Pengawasan Legislatif

Lembaga perwakilan rakyat kemudian diberikan juga kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan penyelenggaraan tugas-tugas umum Pemerintahan dan pembangunan.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian deskriptif, menurut Subana dalam (Natsir, 2018:26) bahwa metode deskriptif adalah menuturkan dan menafsirkan data yang berkenaan dengan fakta atau keadaan serta fenomena yang sedang berlangsung selama dalam melaksanakan penelitian dan menyajikan data dengan secara objektif.

Pembahasan

1. Peran dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Indramayu

Tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Indramayu terdapat pada misi ke 1 (Satu) yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indramayu yaitu: Meningkatkan efektifitas tata-kelola pemerintahan yang bersih, melayani, melindungi, transparan, akuntabel, profesional serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan kata kunci: Perwujudan Reformasi Birokrasi.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Indramayu dalam mendukung pelaksanaan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indramayu.

- 1) Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan:
 - a. Audit Kinerja
 - b. Audit Operasional / Ketaatan
- 2) Reviu
 - a. Analisis Standar Belanja dan Satuan Standar Harga
 - b. Reviu KUA PPS / KUAP PPAS
 - c. Reviu RKA / RKA-P
 - d. Reviu DAK
 - e. Reviu BAST
 - f. Reviu LPPD, LAKIP
 - g. Reviu Renja Awal & Perubahan
 - h. Reviu RKPD
 - i. Reviu HPS
 - j. Reviu Penyelenggaraan Perizinan
 - k. Reviu Keuangan BLUD
 - l. Reviu LKPD
- 3) MONITORING DAN EVALUASI
 - a. Evaluasi dan Monitoring PMPZI
 - b. Evaluasi dan Monitoring PMPRB
 - c. Monitoring Unit Pengendalian Gratifikasi
 - d. Monitoring Dana BOS Sekolah Dasar (SD)
 - e. Monitoring Tindaklanjut Hasil Pengawasan
 - f. Monitoring MCP
 - g. Verifikasi Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)
- 4) Audit Dengan Tujuan Tertentu
 - a. Audit Investigatif (Penanganan Pengaduan Masyarakat atau Pelimpahan dari APH)
 - b. Audit Penyelesaian Kerugian Keuangan Daerah / TGR
 - c. Probit Audit
 - d. Audit Belanja Tidak Terduga (BTT)
 - e. Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli)
 - f. Pendampingan SPIP

2. Penyaluran Dana BOS di Kabupaten Indramayu

Dalam rangka mewujudkan pendidikan yang berkualitas maka jumlah sekolah merupakan salah satu indikator untuk melihat sejauh mana pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pendidikan guna untuk meningkat kualitas sumber daya manusia, adapun jumlah sekolah yang menjadi ranah Pemerintah Kabupaten Indramayu sebanyak 219.445 sampai dengan Tahun 2021 yang terdiri dari jenjang Sekolah Dasar (swasta dan negeri) dan jenjang Sekolah Menengah Pertama (swasta dan negeri) untuk lebih jelasnya dapat di lihat ada pada **tabel 2** dibawah ini :

Tabel 2 Jumlah Peserta Didik Kabupaten Indramayu Tahun 2020-2021

No	Jenjang	Tahun 2020	Tahun 2021
1.	SMP Swasta	17.041	17.418
2.	SMP Negeri	44.538	44.680
3.	SD Swasta	6.366	3.566
4.	SD Negeri	154.041	154.051
Jumlah Keseluruhan		221.579	219.445

Sumber : Inspektorat Kabupaten Indramayu, 2022

Berdasarkan jumlah peserta didik yang sudah ditampilkan pada **tabel 2**, adapun jumlah besaran yang mendapatkan Dana Bantuan Operasional Sekolah di setiap jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama baik yang kedudukan Negeri atau Swasta dapat di lihat pada **tabel 1** halaman 119

3. Pengawasan Inspektorat Kabupaten Indramayu Dalam Penyaluran Dana BOS

Tugas pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Indramayu tidak terlepas dari fungsi utamanya yaitu inspektorat yang merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Indramayu yang melaksanakan kegiatan penilaian terhadap organisasi /kegiatan dengan tujuan agar organisas/kegiatan yang menjadi objek pemeriksaan guna dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan dapat mencapai tujuan yang ditetapkan. Inspektorat

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dalam pembahasan, bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Indramayu kepada sekolah-sekolah yang mendapatkan Dana Bantuan Operasional Sekolah telah berjalan dengan baik sesuai peran dan fungsinya yaitu melalui proses Monitoring dan Evaluasi dengan objek sasaran sekolah berjumlah 860 SD (Sekolah Dasar) dan 48 SMP (Sekolah Menengah Pertama).

Saran

Adapun saran yang diberikan kepada Inspektorat Kabupaten Indramayu berdasarkan hasil penelitian yaitu untuk dapat memberikan teguran secara tegas kepada sekolah-sekolah yang masih belum meyetorkan pajak yang berhubungan dengan PPn dan PPh.

REFERENSI

- Akbar, M. F. (2016). *Evaluasi Kebijakan Program Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah* (Studi Kasus pada Sekolah Dasar di Kabupaten Mamuju Utara). JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik), 47-64.
- Fitri, A. (2020). *Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi*. Jurnal Bahana Manajemen Pendidikan, 2(1), 33-39.
- Makmur. 2011. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: Refika Aditama

- Natsir, L. (2018). *Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Menangani Pedagang Kaki Lima Kawasan Zona Merah Di Kota Bandung*. *ASPIRASI*, 8(2), 24-31.
- Rubiyati, W. R., & Ismanto, B. (2020). *Evaluasi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Sekolah Dasar*. *Jurnal Kependidikan: Jurnal Hasil Penelitian dan Kajian Kepustakaan di Bidang Pendidikan, Pengajaran dan Pembelajaran*, 6(2), 220-229.
- Setiawati, S. (2019). *Evaluasi Prosedur Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dalam Menilai Efektifitas Dana Pada Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Bina Auladi Depok*. *Jurnal Lentera Akuntansi*, 4(2), 60-79
- Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler
- Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Indramayu